



Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum>

Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan sebagai Upaya Pemulihan Dampak Kerusakan Lingkungan

Completion of Environmental Disputes Outside The Court as An Effective Recovery of Damage Impact

Vera Rimbawani Sushanty *

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya, Indonesia

Diterima: 10 Desember 2019; Disetujui: 06 Mei 2020; Dipublish: 3 Juni 2020

*Corresponding Email: rimbawani@ubhara.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Masalah difokuskan pada upaya perlindungan dan pemulihan kerusakan lingkungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Data-data dikumpulkan melalui pendekatan kepustakaan dan dianalisa secara kualitatif. Perkembangan industri yang pesat, membutuhkan sumber daya alam berupa bahan baku dan sumber energi yang sangat besar pula. Konsekuensi dari proses pembangunan industri adalah meningkatnya limbah yang dikeluarkan oleh industri tersebut. Hal ini sangat memungkinkan terjadinya gesekan antara masyarakat sekitar, yang pada akhirnya menimbulkan konflik atau sengketa. Kajian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dirasa lebih menguntungkan karena jika berperkara di pengadilan membutuhkan waktu yang lama. Dengan mempersingkat proses tersebut dampak kerusakan lingkungan dapat lebih cepat ditanggulangi sehingga ekosistem segera pulih serta kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Pengadilan, Pemulihan, Dampak Kerusakan Lingkungan

Abstract

This article aims to review the resolution of environmental disputes outside the court based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH). The problem is focused on efforts to protect and restore environmental damage. The method used in this research is normative or doctrinal legal research. Data is collected through a literature approach and analyzed qualitatively. The rapid development of the industry, requires natural resources in the form of raw materials and energy sources that are very large as well. The consequence of the industrial development process is the increase in waste produced by the industry. This is very possible for friction between the surrounding communities, which in turn can lead to conflict or dispute. This study concludes that resolving environmental disputes outside the court is considered more beneficial because if it takes a case in court it takes a long time. By shortening the process the impact of environmental damage can be more quickly addressed so that the ecosystem can soon recover and social, economic and cultural life can proceed as it should.

Keywords: Alternative Resolution, Dispute Recovery, Impacts of Environmental Damage

How to Cite: Sushanty, V.R (2020). Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan sebagai Upaya Pemulihan Dampak Kerusakan Lingkungan, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7 (1): 27 – 35

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan upaya untuk melakukan perubahan, tetapi seiring dengan terjadinya perubahan terdapat dampak positif dan negatif dari pembangunan. Dampak positif dari pembangunan dapat dilihat dari kemajuan-kemajuan yang telah dicapai seperti kemajuan teknologi, pembangunan gedung-gedung untuk perkantoran dan perhotelan, perbaikan sarana transportasi dan komunikasi, meningkatnya taraf kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya. Adapun dampak negatif pembangunan dapat dilihat dari makin sempitnya lahan pertanian akibat perkembangan penduduk dan pembangunan pabrik-pabrik, meningkatnya angka pengangguran, meningkatnya angka kriminalitas dan kerusakan-kerusakan di bidang lingkungan hidup. Ini terjadi tidak hanya di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Kecenderungan ini dimiliki oleh semua makhluk hidup.

Dua hal yang paling esensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup dewasa ini timbul karena kecerobohan manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional, karena dapat dikatakan sebagai kekuatan yang mendesak untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya alam, dengan tetap menjaga kelanjutan dan kelestarian itu sendiri (Salmudin, 2019).

Oleh karena itu, perlu adanya suatu sarana untuk menjaga dan melestarikan keserasian kehidupan makhluk dan alam ini memiliki hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang diberikan, diakui,

dan disahkan oleh hukum suatu negara. Hal ini berarti tiap-tiap makhluk hidup mempunyai hak legal, kalau hak-hak tersebut telah diakui dan disahkan dalam hukum. Legitimasi dari hak tersebut adalah legitimasi legal; diakui dan diatur dalam hukum. Bersamaan dengan itu, individu-individu sebagai pelaksana hukum dapat dipaksa oleh hukum untuk menghormati, melindungi dan menjamin hak-hak tadi.

Hukum melindungi hak-hak tersebut dengan berbagai batasan setiap makhluk dan alam mempunyai kewenangan legal menuntut pihak lain untuk menghargai hak-haknya. Sementara, hak-hak moral adalah hak yang dimiliki oleh makhluk hidup dan diakui sah berdasarkan prinsip-prinsip moral. Atas dasar itu setiap individu manusia mempunyai kewajiban moral untuk tidak melanggar hak-hak tersebut. Dengan membedakan dua macam hak ini diakui bahwa binatang dan tumbuhan mempunyai hak legal dan hak moral, sejauh negara mengeluarkan peraturan perundang-undangan untuk mengakui dan melindungi hak legal dari binatang dan tumbuhan. Kendati makhluk hidup di luar manusia tidak bisa memahami bahwa mereka mempunyai hak legal, namun sejauh negara mengakui dan melindungi hak tertentu dari makhluk hidup tersebut, hak tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk diberlakukan.

Atas dasar itu, maka ketentuan-ketentuan pidana dalam UUPPLH menuntut manusia mempunyai kewajiban untuk melindungi hak-hak tersebut. Hukum lingkungan telah berkembang dengan pesat, bukan saja dalam hubungannya dengan fungsi hukum sebagai perlindungan, pengendalian dan kepastian bagi masyarakat (*social control*) dengan peran *agent of stability*, tetapi terlebih menonjol lagi sebagai sarana *pembangunan (a tool of social engineering dengan peran sebagai agent of development atau agent of change)*. Banyak dan

diversitasnya pencemaran-perusakan lingkungan jelas menentukan tingkat eskalasi sengketa lingkungan (“*environmental disputes*”). Apalagi secara yuridis, pencemaran dan perusakan lingkungan telah dikualifikasi sebagai kausa sengketa lingkungan. Berarti, pencemaran dan perusakan lingkungan menentukan ada atau tidaknya adanya sengketa lingkungan (Rangkuti, 1996).

Sengketa lingkungan yang timbul diantara para pihak tentunya harus diselesaikan dengan segera, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas lingkungan itu sendiri tetapi juga menimbulkan dampak fisik, psikologis, sosial dan ekonomi masyarakat sekitarnya.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah yang penulis kemukakan pada tulisan ini adalah efektifitas penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagai upaya pemulihan terhadap dampak yang ditimbulkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doctrinal (Peter, 2001) mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini menggunakan bahan-bahan sebagai sumber penelitian yang akan dicari untuk diolah dan selanjutnya akan dianalisis guna mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang penulis ajukan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan

berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Tahap pengolahan dan menganalisis merupakan langkah setelah pengumpulan bahan hukum. Semua bahan hukum yang ada yang telah didapat dari hasil penelitian diperlukan untuk menjawab permasalahan yang ada. Adapun bahan yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup), selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUPPLH, kemudian artikel penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rumusan Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya

Menurut Ronny Hanitijo, sengketa atau konflik adalah situasi (keadaan) dimana dua atau lebih pihak-pihak memperjuangkan tujuan mereka masing-masing yang tidak dapat dipersatukan dan dimana pihak-pihak mencoba meyakinkan pihak lain mengenai kebenaran tujuannya masing-masing (Hanitijo, 2004).

Menurut Candra Irawan, sengketa adalah perselisihan atau perbedaan pendapat (persepsi) yang terjadi antara dua orang atau lebih karena adanya pertentangan kepentingan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang berdampak pada terganggunya pencapaian tujuan yang diinginkan oleh para pihak. Dengan kata lain, sengketa/konflik dapat dimaknakan sebagai suatu kondisi dimana pihak yang satu menghendaki agar pihak yang lain berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan

yang diinginkan, tetapi pihak lain menolak keinginan itu (Irawan, 2010).

Makna sengketa lingkungan menurut Pasal 1 angka 25 UUPPLH adalah: *Sengketa lingkungan adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.*

Sengketa lingkungan hidup menurut Pasal 1 angka 25 UUPPLH timbul karena adanya kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan. Kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan inilah yang menjadi dasar adanya sengketa lingkungan. Tanpa adanya kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan tidak akan ada sengketa lingkungan. Kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan adalah *condition sine quanon* atau merupakan akibat dari suatu sebab lahirnya sengketa lingkungan.

Subjek sengketa lingkungan adalah *dua pihak atau lebih* yang berselisih. Para pihak yang berselisih itulah subjek sengketa lingkungan hidup. Dengan demikian dapat dikatakan pelaku dan korban dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup menjadi *subjek sengketa lingkungan hidup*. Sedangkan *obyek sengketa lingkungan* adalah kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan adalah obyek sengketa lingkungan.

Sengketa lingkungan merupakan "*species*" dan "*genus*" sengketa yang bermuatan konflik maupun kontroversi di bidang lingkungan. Dalam suatu sengketa, termasuk sengketa lingkungan, tidak hanya "berdurasi" perselisihan para pihak *an-sich*, tetapi perselisihan yang diiringi adanya "tuntutan". Perselisihan dalam suatu sengketa mengandung dan melahirkan "*tuntutan*" ("*gugatan*") atau "*permintaan*" dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Tuntutan "ditahbiskan" sebagai atribut primer dari suatu sengketa.

Dengan demikian, rumusan Pasal 1 angka 25 UUPPLH yang mengartikan sengketa lingkungan sekedar "*perselisihan antara dua pihak atau lebih...*" tanpa mencantumkan *claim* terasa kurang lengkap meskipun cukup memadai atas dalih: "tuntutan dengan sendirinya *inherent* pada perselisihan yang pada dasarnya adalah perselisihan hak, dan niscaya haklah yang melahirkan *claims*" (Wijoyo, 2003).

Secara jelas dan gamblang atau *eksplisit verbis* sengketa lingkungan dalam UUPPLH diformat sebagai akibat *in concreto* atau merupakan hal yang konkrit terhadap keberadaan kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup. Tanpa adanya kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup, tidak ada sengketa lingkungan. Sengketa lingkungan lahir dari adanya kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup, sehingga kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup merupakan *condition sine quanon* bagi timbulnya sengketa lingkungan.

Adanya klausul "*berpotensi*" pada rumusan sengketa lingkungan menunjukkan bahwa UUPPLH ini terkesan sangat protektif terhadap dampak yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan yang "*mengancam*" keselamatan lingkungan hidup. Dengan kata lain, UUPPLH ini menjaga segala kemungkinan yang timbul akibat kerusakan lingkungan, tidak hanya melindungi lingkungan itu sendiri tetapi juga sebagai bentuk antisipasi menjaga masyarakat di sekitar lingkungan yang berpotensi terpapar dampak kerusakan lingkungan yang bukan tidak mungkin akan

Terjadinya sengketa termasuk sengketa lingkungan merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki namun apabila terjadi maka harus diselesaikan dengan cara yang memadai. Para pihak yang bersengketa dapat memilih berbagai

mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan yang menguntungkan, yaitu memilih cara penyelesaian sengketa lingkungan yang tepat, praktis, efektif, efisien, pragmatis, kooperatif, serta prospektif (Effendi, (2010).

Penyelesaian sengketa lingkungan dirumuskan pada pasal 84 UUPPLH sebagai berikut: (1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan; (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa; (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dalam kepustakaan asing disebut dengan istilah *alternative dispute resolution* dan disingkat dengan ADR. Padanan istilah *alternative dispute resolution* dalam kepustakaan Indonesia adalah pilihan penyelesaian sengketa (PPS), atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (Rahmadi, 2014).

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui *alternative dispute resolution (ADR)* berarti penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau non litigasi. Sesungguhnya pilihan penyelesaian sengketa lingkungan melalui ADR bukanlah sesuatu yang baru dan tanpa dasar hukum. Beberapa peraturan perundang-undangan menunjukkan dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bahkan masyarakat Indonesia mengenal prinsip musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan sejak lama (Effendi, 2010).

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) bagi bangsa Indonesia merupakan hal yang menjadi falsafah Bangsa Indonesia sejak dahulu kala, hanya

penamaannya tidak memakai kalimat Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. Penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah nenek moyang bangsa Indonesia yang telah berkembang di tengah-tengah masyarakat misalnya masyarakat antar daerah yang bertikai lebih mengutamakan menyelesaikannya dalam bentuk "musyawarah". Musyawarah ini telah diangkat ke permukaan oleh pendiri bangsa Indonesia dengan mencantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945 (Supriadi, 2006).

Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan atau jalur musyawarah ini dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa, dimaksudkan penyelesaian kasus lingkungan tanpa melalui putusan pengadilan. Sistem penyelesaian kasus lingkungan melalui jalur musyawarah ini diprioritaskan untuk mengkaji pemanfaatan mediasi lingkungan (*environmental mediation*) (Erwin, 2011). Jadi karakteristik karakteristik mediasi lingkungan ini pada prinsipnya adalah: 1) Kesukarelaan; 2) Persetujuan; 3) Prosesnya tidak mengikat.

Prinsip penyelesaian secara sukarela ini dimaksudkan agar para pihak tidak memaksakan kehendaknya untuk menyelesaikan kasus. Perundingan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan bebas dari prasangka buruk. Persetujuan yang dicapai merupakan hasil dari perundingan yang dilakukan dengan bantuan mediator yang tidak memihak (Erwin, 2011).

Dalam UUPPLH, dasar hukum tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan tertuang dalam ketentuan Pasal 85-86 yang menyatakan:

Pasal 85

1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;

- c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- 3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

Pasal 86

- 1) Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- 2) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan sifatnya yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, apabila semua yang disebutkan dalam Pasal 85 ayat (1) di atas berhasil disepakati oleh para pihak dan dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama, tentunya sangat menguntungkan bagi korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

Ketentuan Pasal 86 ayat (3) yang menghendaki adanya lembaga penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan diatur dengan peraturan pemerintah telah ditindaklanjuti dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.

Sedangkan penyelesaian lingkungan melalui arbitrase mengacu pada ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Meskipun PP No. 54 Tahun 2000 dibuat dan diundangkan jauh sebelum diundangkannya UUPPLH namun peraturan pemerintah tersebut masih berlaku sebelum dinyatakan dicabut dengan peraturan pemerintah yang baru (Pasal 124 UUPPLH).

Para pihak yang bersengketa dapat menggunakan salah satu bentuk ADR, yaitu antara lain (Rahmadi, 2014): 1) Negosiasi. Negosiasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berbeda kepentingan mengadakan perundingan langsung, tanpa perantara atau bantuan pihak lain. Para pihak mengadakan tawar-menawar tentang bentuk penyelesaian sengketa; 2) Konsiliasi. Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak meminta bantuan dari pihak lain yang netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa. 3) Mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak meminta bantuan dari pihak lain yang netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa. Pihak ketiga itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu putusan, tetapi hanya berwenang memberikan bantuan atau saran-saran yang berhubungan dengan soal-soal prosedural dan substansial. Dengan demikian, putusan akhir tetap di tangan para pihak yang bersengketa; 4) Arbitrasi. Arbitrasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereka itu kepada pihak lain yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa; 5) Pencari Fakta. Pencari fakta adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak lain yang biasanya terdiri dari pakar

untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa. Para pencari fakta mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang bersangkutan.

Ketentuan pada UUPPLH hanya memberlakukan tiga bentuk ADR atau pilihan penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase. Hal ini tertuang pada Pasal 85 ayat (3), menyebutkan: *Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.*

Kata *dapat* mempunyai pengertian tidak selalu, dapat digunakan, tidak digunakan atau tergantung kebutuhan para pihak. Dengan demikian, para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihan mereka tanpa bantuan mediator atau arbiter. Jadi para pihak menggunakan bentuk negosiasi. Jika mereka menemui jalan buntu atau tidak ada titik temu dari negosiasi yang mereka lakukan sehingga tidak sanggup menyelesaikan masalah mereka, para pihak dapat meminta bantuan dari mediator atau arbiter. Perbedaan antara mediator dan arbiter adalah, mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutus, sedangkan arbiter memiliki kewenangan memutus. Bentuk-bentuk pilihan penyelesaian ADR ini dapat digunakan para para pihak yang bersengketa untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian mengenai bentuk ganti kerugian, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak terulangnya pencemaran dan perusakan lingkungan dan tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Ada berbagai hal yang menyebabkan adanya ADR, salah satunya adalah terdapat beragam kritik terhadap penyelesaian sengketa lingkungan melalui mekanisme peradilan (*"litigation process"*) yang

berwatak *"adversarial"*. Fokus perhatian evaluasi kritikal "bopengnya wajah" litigasi *"environmental disputes"* pada umumnya meliputi *"evidence to the attention of the court"*, waktu, biaya, responsibilitas, kualitas putusan dan kemampuan hakim serta rigiditas prosedur hukum berperkara (Wijoyo, 2004).

Tujuan diaturnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah untuk melindungi hak keperdataan para pihak yang bersengketa dengan cepat dan efisien. Hal mana mengingat penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi cenderung membutuhkan waktu lama dan biaya yang relatif tidak sedikit. Hal ini disebabkan proses penyelesaian sengketa lambat, biaya beracara di pengadilan mahal, pengadilan dianggap kurang responsif dalam penyelesaian perkara, sehingga putusan sering tidak mampu menyelesaikan masalah dan penumpukan perkara ditingkat Mahkamah Agung yang tidak terselesaikan (Angga, 2018).

Di Indonesia, proses litigasi menapaki rentang masa 7-12 tahun atau 5-15 tahun, bahkan 15-20 tahun, di samping ada juga yang "hanya" memakan waktu 5-6 tahun. Tempo tahapan penyelesaian sengketa terpola bervariasi secara hirarkis, pada tingkat: peradilan pertama: 1-2 tahun, banding: 1-2 tahun, kasasi: 1-3 tahun, dan peninjauan kembali: 2-3 tahun. Kelambatan itu sulit dihilangkan, sebab semua perkara, diajukan banding dan kasasi. Bahkan permintaan peninjauan kembali, sudah menjadi mode. Masyarakat pencari keadilan sudah dirasuki sikap irasional. Mereka tidak lagi mempersoalkan apakah putusan yang dijatuhkan benar dan adil. Kekalahan dianggap ketidakadilan. Oleh karena itu, segala upaya hukum yang dibenarkan undang-undang, dimanfaatkan. Pemanfaatannya terjadang nyata-nyata mengandung unsur itikad buruk, sekedar untuk menjegal terjadinya pelaksanaan eksekusi. Dalam keadaan yang seperti itu, benar-benar sistem peradilan tidak

mampu memperkecil, apalagi melenyapkan penggunaan upaya hukum yang diselimuti dengan itikad buruk. Kesimpulannya, sistem litigasi memang sangat potensial memperlambat penyelesaian perkara (Wijoyo, 2004).

ADR merupakan jawaban dari ketidakpuasan terhadap sistem peradilan yang dinilai sangat tidak bersahabat, antara lain, selain yang disebutkan diatas, membutuhkan waktu yang relatif lama, juga membutuhkan biaya yang mahal, membuat para pihak bermusuhan, serta seringkali tidak fokus pada menyelesaikan masalah. Sifat perdilan yang *adversarial* atau bersifat perlawanan seringkali menghadirkan suasana yang memanas sehingga menimbulkan gesekan-gesekan para pihak yang bersengketa saat sidang sedang berlangsung. Di sisi lain, sengketa lingkungan membutuhkan waktu penyelesaian yang cepat agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalisir serta segera diambil tindakan yang konkrit untuk memulihkan lingkungan yang rusak dan tercemar. Tentunya pemulihan yang segera berdampak sangat luas dan penting terhadap kualitas lingkungan itu sendiri dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Selain itu keberadaan ADR membuat proses perundingan lebih fleksibel, tidak kaku. Masyarakat dapat berperan dan terlibat dalam perundingan dengan menyatakan pendapat dan keluhannya. Akhir kata, ADR merupakan *problem solving* dari penyelesaian sengketa lingkungan sebagai upaya perlindungan dan pemulihan dampak kerusakan lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakatnya.

SIMPULAN

Berdasarkan pasal 84 UUPPLH penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan dirasa lebih menguntungkan karena jika berperkara di

pengadilan membutuhkan waktu yang lama. Dengan mempersingkat proses tersebut dampak kerusakan lingkungan dapat lebih cepat ditanggulangi sehingga ekosistem segera pulih serta kehidupan sosial, ekonomi dan budaya dapat berjalan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Efendi, A. (2012). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Bandung: Mandar Maju.
- Erwin, M. (2011). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung: Refika Aditama
- Fitriyeni, C.E. (2010). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan (The Environmental Dispute Settlement Through Litigation)*, *Kanun*, 52: 564-575.
- Fristikawati, Y. (2016). *Kendala Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan*, *Bina Hukum Lingkungan*, 1(1): 115-124.
- Husni, L. (2004). *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers
- Irawan, C. (2010). *Aspek Hukum dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Alternative Dispute Resolution) di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju Bandung
- Kuspraningrum, E. & Kurnia, M.P. (2005). *Tinjauan Atas Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Sesuai UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Risalah Hukum*, 1: 16-25.
- Lisdiyono, E. (2014). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruskah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak Atau Unsur Kesalahan*, *Jurnal Spektrum Hukum*, 11(2): 67-76.
- Marzuki, P.M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Rahmadi, T. (2014). *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Rangkuti, S.S. (1996). *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*. Surabaya: Airlangga University Press
- Salinding, B. (2017). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, *Borneo Law Review*, 1(1): 39-57.
- Sasuwuk, P.S. (2018). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, *Lex Et Societatis*, 6(2): 50-58.
- Sawitri, H.W. & Bintoro, R.W. *Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya*, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2: 164-174.

- Setiawan, R. Nitibaskara, T.B.R. & Koto, Z. (2019). *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pencemaran Limbah Industri Melalui Community Policing di Sumatera Selatan*, Jurnal Geografi, 11(2): 206-217.
- Supriadi. (2006). *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Sutrasno, A.S. (2014). *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Sengketa Antara PT. Indo Acidatama Chemical Industry Dengan Petani Desa Kemiri Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)*, Jurnal Hukum Dan Kebijakan Sosial, 3(1): 1-8.
- Wahyuni, E. (2009). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan*, Al-Hikam Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 4(2): 276-290.
- Wijoyo, S. (2003). *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Disputes Resolutions)*. Surabaya: Airlangga University Press
- Wijoyo, S. (2004). *Hukum Lingkungan: Mengenal Instrumen Hukum Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- Yudistiro. (2011). *Kegagalan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Jurnal Yudisial, 4(2): 159-181
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup